



**UNIVERSITAS WARMADEWA**

# **BUKU PEDOMAN TEKNIS**

**Ketertiban, Keamanan,  
dan Keselamatan Lingkungan Kampus**



**UNIVERSITAS WARMADEWA  
YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI  
Bermutu, Berintegritas, dan Berwawasan Lingkungan Kepariwisataaan**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA  
NOMOR : 2201 /UNWAR/KM-02/2018  
TENTANG  
KETENTUAN TATA TERTIB  
DI KAMPUS UNIVERSITAS WARMADEWA**

Menimbang:

- a. bahwa fasilitas kampus perlu dikelola dan didayagunakan secara tertib dan teratur agar mampu memberikan daya dukung maksimal dalam menunjang kelancaran seluruh program/kegiatan;
- b. bahwa guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pendayagunaan fasilitas dan aktivitas pembelajaran di Unwar, perlu ditetapkan ketentuan tata tertib di dalam kampus;
- c. bahwa aturan tentang ketertiban di dalam kampus menjadi rambu dan sekaligus menjadi kebiasaan positif dalam melakukan aktivitas;
- d. bahwa berkenaan dengan butir a,b, dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Tata Tertib di kampus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun /1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia No AHU-2277.AH.01.04 tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali;
7. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2016;
8. SK.Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali No.05/Yas.Korp/VII/1984, Tgl. 17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
9. Keputusan Dirjen Dikti No. 374/DIKTI/Kep/1998 tanggal 21 Oktober 1998, tentang petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang terakreditasi;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia tentang hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi di Lingkungan Universitas Warmadewa;
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No: 27/Yas/KORPS/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2015–2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan Tata Tertib di kampus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian dari ketentuan tata tertib yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian, kecuali apabila ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang diterbitkan kemudian.;
- Kedua : Ketentuan tata tertib yang telah ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang isinya tidak bertentangan dengan keputusan ini.;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau diperlukan perbaikan akan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 7 Agustus 2018

Universitas Warmadewa  
Rektor



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK**  
NIK . : 230800260

### **Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
2. Para Wakil Rektor Universitas Warmadewa;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa;
4. Ketua BEM dan DPM Universitas Warmadewa untuk diketahui;
5. Para Ketua BEM dan DPM Fakultas di lingkungan Unwar;
6. Tim Pemantau dan Penangkal Paham Radikalisme Masuk Kampus di Universitas Warmadewa
7. Arsip.